



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE**

NOMOR : 119/PL.01.4-Kpt/7372/KPU-Kot/XII/2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE
NOMOR : 103/PL.01.4-Kpt/7372/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN
DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAREPARE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor : 103/PL.01.4-Kpt/7372/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

idh.kpu.go.id/sulsel/parepare

4. Peraturan...

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1305);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 966/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor : 103/PL.01.4-Kpt/7372/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memerhatikan: Berita Acara Nomor : 178/PL.01.4-BA/7372/KPU-Kot/XII/2018 tentang Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE NOMOR : 103/PL.01.4-Kpt/7372/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;

KESATU : Menetapkan perubahan susunan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Daerah Pemilihan Parepare 2 (dua);

KEDUA : Perubahan susunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 21 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE,

ttd

NUR NAHDIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE
NOMOR:119/PL.01.4-Kpt/7372/KPU.Kot/XII/2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PAREPARE NOMOR 103/PL.01.4-Kpt/7372/KPU.Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN
DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
PAREPARE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

No.	Daerah Pemilihan	Partai Politik	Substansi Perubahan	Bentuk Perubahan	
				Semula	Menjadi
1	Parepare 1	Perindo	Perbaikan Penulisan Gelar	Drs. M. SIDDIK MAULANA, MM	Drs. M. SIDDIK MAULANA, M.M.
2	Parepare 1	Perindo	Perbaikan Penulisan Gelar	Drs. H. RAMADHAN UMASANGAJI, MM	Drs. H. RAMADHAN UMASANGAJI, M.M.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

ttd

NUR NAHDIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE

Kepala Sub Bagian Hukum,

